

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI

Vol.1 No. 1 JUNI 2020



Bani Ma'shum: Identitas Keluarga Besar
dan Kontestasi Kapital
1-18 | HANIFA MAULIDIA

Rihlah Ilmiah dan Kitabah
dalam Tradisi Intelektualisme Islam Nusantara
YANA PRIYATNA | 19-30

Multikulturalisme dan Politik Identitas:
Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka
31-42 | AMSAR A. DULMANAN

Filsafat Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis
untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris
MUHAMMAD NURUL HUDA | 43-76

Perang, Repetisi, dan Kosmos:
Sebuah Etnografi tentang Perang
pada Masyarakat Lembah Agung Baliem
77-98 | AJI DWI PRASETYO

Birokrasi, Akses Informasi, dan Siasat Warga
Prekariat di Negara Pascakolonial
MUJTABA HAMDI | 99-112

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI



Editor in Chief

Eneng Darol Afiah, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Managing Editor

Naeni Amanulloh, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Editor

Amsar A. Dulmanan, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Pangeran P.P.A. Nasution, *Universitas Malikussaleh*

Muhammad Nurul Huda, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Muhammad Mustafid, *Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta*

Mujtaba Hamdi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Fikri Tamau, *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Hanifa Maulidia, *Sekolah Tinggi Imigrasi*

Dewi Anggraeni, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Muhammad Nurun Najib, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

R.M. Joko P. Mulyadi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Moh. Faiz Maulana, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Reviewer

Achmad Munjid, *Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia*

Ahmad Suaedy, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Syamsul Hadi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Moh. Yasir Alimi, *Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

Nadiatus Salama, *Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia*

Anton Novenanto, *Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia*

Akhmad Ramdhon, *Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*

Imam Ardhiyanto, *Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Achmad Fawaid, *Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia*

Fariz Alnizar, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Pajar Hatma Indra Jaya, *Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

Ilustrasi Cover

'Menara Petunjuk', Shilfina Putri Widatama

MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Jurnal ini terbit dua kali setahun, yaitu pada Juni dan Desember.

MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi menyajikan karya-karya ilmiah di bidang sosiologi dan sosial humaniora. *MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* mengarahkan diri pada kajian sosial-keagamaan, budaya, politik-ekonomi, serta isu-isu kemanusiaan dan lingkungan hidup baik yang dihasilkan dari penelitian lapangan maupun tinjauan kritis atas teori sosial. *MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* mengundang para akademisi dan peneliti di bidang sosial humaniora, khususnya sosiologi, serta para praktisi/aktivis sosial untuk mengirimkan karyanya.



Alamat Editorial:

Kampus UNUSIA Jakarta
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5
Jakarta Pusat 10430

Telp/Fax: (021) 315 6864 / 390 6501

E-mail: muqaddima.jms@unusia.ac.id

Website: <http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima>

DAFTAR ISI

1-18	HANIFA MAULIDIA Bani Ma'shum: Identitas Keluarga Besar dan Kontestasi Kapital
19-30	YANA PRIYATNA Rihlah Ilmiah dan Kitabah dalam Tradisi Intelektualisme Islam Nusantara
31-42	AMSAR A. DULMANAN Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka
43-76	MUHAMMAD NURUL HUDA Filsafat Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris
77-98	AJI DWI PRASETYO Perang, Repetisi, dan Kosmos: Sebuah Etnografi tentang Perang pada Masyarakat Lembah Agung Baliem
99-112	MUJTABA HAMDI Birokrasi, Akses Informasi, dan Siasat Warga Prekariat di Negara Pascakolonial

Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka

Amsar A. Dulmanan

Program Studi Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

E-mail: amsar@unusia.ac.id

Abstrak

Keberagaman merupakan fakta sosiologis bangsa Indonesia yang tidak dapat disangkal. Keberagaman merupakan bawaan asali dari bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum negara-bangsa Indonesia terbentuk. Artinya, secara tradisional, sesungguhnya bangsa Indonesia telah terbiasa dengan keberagaman. Namun dalam konteks negara-bangsa Indonesia modern, keberagaman memiliki makna dan tuntutan sosio-politik yang jauh berbeda dari keberagaman yang dikenal oleh para puak pendiri bangsa Indonesia. Dalam konteks tersebut, artikel ini akan mendiskusikan gagasan politik multikulturalisme yang diusulkan Will Kymlicka. Dengan menggunakan studi pustaka artikel ini membicarakan beberapa pandangan tentang multikulturalisme, serta poin utama dan kerangka umum gagasan politik multikulturalisme Kymlicka serta posisinya dalam diskursus tentang demokrasi dan masyarakat plural. Dari analisis literatur tersebut, kami berpendapat bahwa setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh teori-teori multikulturalisme dalam memandang kebudayaan dan perbedaan budaya. *Pertama*, pemahaman esensialis terhadap kebudayaan yang mengandaikan bahwa kebudayaan sebagai entitas yang *fixed*, tidak berubah, dan berdiri sendiri. *Kedua* kuatnya klaim universitas nilai dalam berbagai pemahaman mengenai multikulturalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri, sekaligus mengindikasikan jalan panjang yang masih harus ditempuh dalam merumuskan teori untuk mengatasi problem perbedaan budaya atas dasar prinsip-prinsip liberalisme.

Kata kunci: *multikulturalisme, Kymlicka, negara-bangsa, politik identitas, liberalisme*

Abstract

Diversity is a sociological fact of the Indonesian that cannot be denied. Diversity is the innate origin of the Indonesian nation, even long before the Indonesian nation-state was formed. It means, traditionally, the Indonesian people have actually been accustomed to diversity. But in the context of the modern Indonesian nation-state, diversity has meaning and socio-

political demands that are far different from the ancient type of diversity. In this context, this article will discuss the political ideas of multiculturalism proposed by Will Kymlicka. Using the literature study this article discusses several views on multiculturalism, as well as the main points and general framework of Kymlicka's multicultural political ideas and their position in the discourse on democracy and plural society. I argue that there are at least two dilemmas faced by theories of multiculturalism in looking at culture and cultural differences. *First*, an essentialist understanding of culture that presupposes that culture is a fixed, unchanging, and independent entity. Secondly the strong claims of universal values in various understandings about multiculturalism is a challenge in itself, at the same time it indicates a long way to go in formulating theories to overcome the problem of cultural differences on the basis of the principle of liberalism.

Keywords: *multiculturalism, Kymlicka, nation-state, identity politics, liberalism*

Pendahuluan

Clifford Geertz mengingatkan kita, *apakah suatu negeri jika bukan suatu bangsa?* Pertanyaan ini mengundang kita merenungkan politik identitas di tengah era globalisasi saat ini. Yakni ketika konsep-konsep penting seperti "bangsa" (*nation*), "negara" (*state*), "negeri" (*country*), "masyarakat" (*society*), dan "rakyat" (*people*) digunakan dalam makna yang disamaratakan, bahkan, seringkali, di tangan para cendekiawan dan kaum terpelajar.

Problematikanya adalah pada konsep "negeri" dan "bangsa" yang disamaratakan begitu saja, bahkan seolah bahwa suatu negeri secara otomatis didiami oleh satu bangsa. Bagi Geertz, bangsa dijelaskan sebagai kumpulan orang dengan bahasa, darah, sejarah dan tanah yang sama. Sedangkan negeri merupakan teritorium atau tanah dari kumpulan orang tersebut. Dalam arti, negeri adalah arena politis, *political space* sebagai tempat interaksi sosial ditata, peluang-peluang hidup dan sumber produktivitas dibagikan, sisi lain bangsa adalah kekuatan politis di arena itu. Pada kenyataan inilah ternyata dunia ternyata bobokan dalam imajinasi tentang identifikasi negeri dan bangsa, sehingga terhenyakan dengan kehadiran sejarah Yugoslavia yang bubar menjadi negara-negara kecil akibat konflik internal dan perbenturan antar kekuatan nasionalnya sendiri.

Dengan berkaca dari sejarah Yugoslavia itulah kita membutuhkan sebuah politik baru. Sebuah politik yang melihat penegasan diri sebagai etnis, religius, ras, bahasa ataupun unit-unit regional bukan semata-mata sebagai bawaan masa lalu atau bawaan lahir, melainkan politik yang sanggup menyatukan dan mengekspresikan semua itu dengan cara yang baru. Suatu politik untuk menghadapi berbagai ungkapan kolektif, yaitu seperti ketidaksamaan, penyalahgunaan kekuasaan dan problem-problem sosial lainnya. Untuk itu Bangsa sepatutnya dilihat sebagai *civic nation* dari pada *ethnic nation*. Atas tuntutan dan konteks semacam itulah Will Kymlicka (2002) menawarkan gagasan politik multikulturalisme.

Artikel ini akan memaparkan gagasan politik multikulturalisme yang diusung

oleh Will Kymlicka. Gagasan Kymlicka ini penting dalam konteks keindonesiaan sekarang ini yang tengah dihadapkan dengan berbagai gejala pengerasan identitas etnis dan agama sekaligus tuntutan untuk berimprovisasi dengan tarikan ekonomi politik yang bergerak dinamis dalam konteks regional dan internasional.

Kolektifitas sebagai Subyek Politik

Multikulturalisme merupakan formula dari realitas masyarakat modern yang multikultur, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari beragam bentuk kehidupan dan orientasi nilai – yang menurut Geertz, *merupakan sebuah negeri dengan banyak bangsa*. Yakni suatu masyarakat yang memiliki identitasnya sendiri-sendiri, yang berbeda satu dengan yang lain, yang juga tidak lagi dapat disamaratakan dan diseragamkan dalam sebuah konsep tunggal yang sempit.

Hal tersebut menyentuh wacana liberalisme pada asas kesamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pada hak-hak individu. Masyarakat modern bukan hanya berhadapan dengan berbagai problem umum seperti imigran, minoritas bahasa, agama atau etnis, melainkan juga mesti memiliki daya serap atas aspirasi kelompok feminis, kaum cacat, homoseksual, dan sekian banyak varian dengan orientasi nilai yang berbeda – varian-varian yang sering terabaikan bahkan di dalam masyarakat liberal tersebut itu sendiri. Dimana keberadaan mereka merupakan upaya mencari pengakuan akan identitas kolektifnya, tentu saja dalam perspektif demokrasi liberal.

Tuntutan minoritas kultural, seperti diungkap filsuf Kanada, Charles Taylor (1992) adalah sebuah kewajaran dan merupakan tuntutan atas pengakuan publik yang berkenaan dengan prinsip kesamaan, yakni kesamaan dalam pengakuan akan identitasnya. Hak-hak minoritas kultural dalam perkembangannya menjadi ruang terbuka dan menjadi masalah publik tentang keadilan, sehingga bukan lagi menjadi masalah privat yang cukup sekedar dipahami sebagai mendapatkan “*good life*”, yang ketika lampau terisolasi dan menjadi soal dalam diskursus tentang multikulturalisme.

Dalam hal ini, pada tuntutan minoritas tersebut, Negara secara sistematis tidak lagi dipandang hanya diperuntukkan bagi keuntungan kelompok mayoritas, yang oleh Kymlicka (2002) diletakan dalam teori hak-hak (*theory of rights*) dengan meletakan hak-hak minoritas kultural sebagai bagian dari sistem hak-hak dalam liberalisme. Dalam hal ini Kymlicka mengedepankan politik multikulturalisme sebagai politik tentang hak-hak minoritas.

Untuk mendasarkan teori hak-hak minoritasnya, Kymlicka bertolak dari subyek hak, bukan dalam arti subyek individu melainkan sebagai subyek kolektif atau kelompok. Subyek kolektif ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *pertama* sebagai gerakan-gerakan sosial baru (gerakan kaum homoseksual, kaum miskin kota, kaum cacat, dan gerakan feminisme). *Kedua*, sebagai gerakan minoritas-minoritas nasional sebagai kelompok masyarakat potensial yang dapat memerintah sendiri tetapi secara sukarela mengintegrasikan diri ke dalam sebuah negara yang lebih luas. *Ketiga* adalah gerakan kelompok-kelompok etnis, para imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya untuk masuk ke dalam masyarakat lain.

Ketiga subyek tersebut memiliki masing-masing tiga macam hak kolektif, yakni hak untuk *memerintah sendiri*, *hak polietnis*, dan *hak perwakilan khusus*. Hak untuk memerintah sendiri merupakan bentuk otonomi politik atau yurisdiksi wilayah dengan maksud agar dapat memastikan pengembangan yang bebas dan penuh dari kebudayaan dan kepentingan rakyatnya.

Namun pada tingkatan ekstrem, bangsa dapat menginginkan melepaskan diri sebagai upaya menentukan nasib sendiri karena tidak dimungkinkannya di dalam negara yang lebih besar. Satu mekanisme untuk mengakui tuntutan akan pemerintahan sendiri adalah federalisme, yang membagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan sub-unit regional (provinsi, negara bagian, atau kanton).

Hak polietnis, pada awalnya hanya tuntutan hak untuk menyatakan secara bebas kekhasan budaya yang dimilikinya tanpa takut prasangka atau didiskriminasi dalam masyarakat dominan. Disini politik menjadi terpisahkan dari kebangsaan --sebagaimana sebelumnya terpisah dari agama. Signifikansinya tercermati pada kebijakan anti rasis sebagai bagian dari kebijakan multikulturalisme di Kanada dan Australia, dalam kurikulum atas pengakuan sejarah dan kontribusi para minoritas, walaupun kebijakan-kebijakannya diarahkan pada efektivitas pelaksanaan hak-hak umum warganegara bukan sebatas hak kelompok yang dibedakan.

Hak perwakilan khusus muncul sebagai akibat dari proses politik yang kurang atau tidak merepresentasikan keragaman penduduk. Disini keberadaan partai politik menjadi lebih inklusif dengan mengurangi hambatan kaum perempuan, minoritas etnis, kaum miskin untuk menjadi berkesempatan dalam regulasi kepemimpinan partai politik. Cara lain adalah keterwakilan proporsional yang merepresentasikan kelompok minoritas.

Tiga Tahap Perdebatan

Will Kymlicka dalam bukunya *Politics in the Vernacular: Nationalism Multiculturalism, and Citizenship* (2001), mengedepankan tiga tahap perdebatan dalam wacana multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme sebagai komunitarianisme. *Kedua*, debat multikulturalisme dalam kerangka liberalisme. *Tahap ketiga*, multikulturalisme sebagai respon atas proyek *nation-building*.

Pada tahap multikulturalisme sebagai komunitarianisme, debat multikulturalisme berlangsung sebagai bagian dari perdebatan lama antara *liberalisme* dan *komunitarianisme*, *individualisme-kolektivisme*, atau *universalisme-partikularisme*.

Diskursus tersebut merupakan esensi perdebatan sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, yang terpusat pada prioritas individu yang bebas dan otonom, yang direvitalisasi oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971; Ujan 2001). Dalam realitas ini pandangan para pemikir liberal mengenai *hak-hak* dan *otonomi individu* lebih prioritas ketimbang kebaikan bersama (*the common good*).

Di sini Rawls menyodorkan gagasan mengenai keadilan dalam arti *fairness*. yaitu agar tertib sosial terjamin, struktur dasar masyarakat tunduk pada prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini adalah hasil kesepakatan bersama dari semua person moral yang bebas, rasional dan sederajat. Bertolak dari asumsi adanya posisi yang

bersifat asali (*the original position*) atau keadaan tanpa pengetahuan (*the veil of ignorance*). Bagi Rawls setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Juga ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat; (a) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dengan kesempatan yang sama dan (b) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang.

Posisi Rawls dan sejumlah pemikir liberal lain inilah yang digugat oleh para pemikir komunitarian. Mereka mengkritik atau menolak doktrin individualisme yang inheren di dalam liberalisme pada perspektif manusia sebagai makhluk individual, soliter, dan atomistik yang tak terikat oleh identitas sosial dan etika komunal.

Michael J. Sandel (1982) misalnya, mengkritik teori Rawls tentang *person* sebagai representasi individu-individu yang terisolasi dan tak berakar kultural, "*unencumbered self*". Berseberangan dengan liberalisme yang menekankan keterikatan individu dalam kelompok atau komunitas serta kertertanaman diri dan tujuan konstitutif mereka dalam infrastruktur sosial yang partikular. Pandangan serupa juga dianut oleh Charles Taylor dan Michael Walzer.

Dari perspektif komunitarian, individu adalah produk praktik sosial dan budaya, dan tidak mungkin bagi dirinya untuk membangun sendiri atau merevisi konsepsi tentang 'yang baik' yang diterima sebagai warisan kultural komunitasnya. Singkatnya, kaum komunitarian menekankan nilai bersama komunitas, sementara kaum liberal sebatas memprioritaskan hak-hak warganegara yang bebas dan setara.

Dalam debat liberalisme-komunitarianisme ini, karena tuntutan multikultural melibatkan berbagai komunitas budaya untuk memproteksi kelompok mereka, sebagai yang liberalisme, maka diasumsikan bahwa posisi seseorang terkait erat dengan posisinya dalam komunitarianisme. Di sini, pendukung liberalisme diyakini akan menolak tuntutan-tuntutan multikulturalisme dan aspirasi hak-hak budaya yang berbeda-beda. Sementara kaum komunitarian diasosiasikan sebagai pendukung hak-hak minoritas budaya yang memproteksi komunitas dari kikisan individualisme liberal dan dengan demikian membantu mempromosikan nilai dan signifikansi komunitas. Pada tahap ini pendukung multikulturalisme berarti juga pendukung setia kritik komunitarian terhadap individualism liberal.

Multikulturalisme dalam kerangka liberal, seiring dengan pertentangan diametral antara liberalism dengan komunitarianisme di atas menjadi dipertanyakan. Pasalnya bila merujuk pada Kymlicka, bahwa kebanyakan kelompok-kelompok minoritas budaya itu tidak menuntut perlindungan dari tekanan-tekanan modernitas, tetapi justru ingin berpartisipasi penuh dan setara di dalam masyarakat liberal modern.

Kalaupun berbagai kelompok minoritas ini ingin memisahkan diri, secara umum mereka juga tidak ingin mendirikan masyarakat komunitarian *illiberal*. Di alam demokrasi modern prinsip otonomi individu berlaku melintasi batas-batas etnis, agama, dan bahasa. Hanya saja negara liberal tidak bisa menampilkan kenyataan ada beberapa kelompok komunitarian atau komunitas pribumi yang

menuntun hak-hak yang spesifik untuk melindungi komunitas mereka.

Dalam konteks ini, debat multikulturalisme bergeser ke arah lain. Semula perdebatan itu berpusat pada bagaimana caranya melindungi minoritas komunitarian dari liberalisme dan oleh karena itu sebagian berisi gugatan terhadap validitas prinsip-prinsip liberalisme, maka kini multikulturalisme menjadi isu yang didiskusikan di internal kaum liberal sendiri terkait dengan interpretasi prinsip liberalis dalam masyarakat multikultural. Misalnya, sejauh mana hak-hak minoritas dalam teori liberal itu dimungkinkan, atau mengapa minoritas budaya ini tidak puas terhadap hak-hak kewargaan modern, dan seterusnya.

Berkaitan dengan tahap ini, Kymlicka (2002) mengklaim bahwa para teorikus liberal sedang mencapai sebuah posisi konsensus sebagai posisi *liberal-culturalist*. Menurutnya, kelompok kulturalis-liberal ini mengakui bahwa multikulturalisme konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan liberal, sekaligus menjustifikasi hak spesial bagi kaum minoritas.

Namun klaim ini hanya sebagian yang benar, Posisi teoritikus liberal terhadap tuntutan perbedaan budaya itu amatlah beragam. Kenyataannya, dalam liberalisme sendiri setidaknya ada empat kategori respon yang berbeda terhadap tuntutan multikultural yaitu *liberal strong multiculturalism*, *liberal weak multiculturalism*, *liberal anti-multiculturalism*, dan *liberal political multiculturalism*. Keempat kategori tersebut akan saya paparkan secara singkat di bawah ini.

Pertama *liberal strong multiculturalism*. Masuk dalam kategori ini adalah keyakinan bahwa seorang liberal mestilah seorang multikulturalis. Tanpa pengakuan terhadap hak-hak minoritas budaya, liberalisme tidaklah lengkap. Posisi Will Kymlicka adalah *proponent* atau pendukung utama tipe ini.

Pokok teori Kymlicka bisa ditemukan dalam bukunya *Multicultural Citizenship* (1995). Perihal kebebasan individu, yang sentral bagi liberalisme, meniscayakan adanya otonomi. Jika otonomi itu bisa diperoleh, ditumbuhkan dan terkait erat dengan kelompok minoritas budaya, maka liberalisme haruslah pula mengakui hak-hak kelompok budaya tersebut. Dengan demikian bahwa hak-hak minoritas budaya merupakan pelengkap hak-hak individu. Namun Kymlicka mengingatkan meskipun hak-hak budaya ini diakui dalam rangka merealisasikan otonomi liberal, klaim “berbasis-kelompok” itu juga harus dibatasi.

Dalam hal ini Kymlicka membuat dua tipe klaim, yaitu *internal restrictions* dan *external restrictions*. Liberalisme menolak klaim pertama karena dianggap *illiberal* lantaran sebuah kelompok bisa membatasi tindakan-tindakan individu yang mendestabilisasi struktur kelompok itu. Misal mempertanyakan atau mengubah nilai, praktek, atau kekuasaan tradisional. Di pihak lain, liberalisme menyongkong klaim *external restriction* agar sebuah kelompok budaya bisa mengurangi dampak keputusan yang diambil pihak mayoritas.

Bagi Kymlicka, kebudayaan adalah konteks bagi otonomi dan kebebasan individu, namun pengakuan atas hak-hak budaya itu bukan berarti mengasimilasi kebudayaan minoritas, kecuali sebatas meliberalkan kebudayaan itu sehingga masyarakatnya menjadi warga bebas dan setara sebagaimana tujuan liberalisme.

Kedua *liberal weak multiculturalism*. Kategori ini mengikuti skema bahwa

seorang liberal bisa menjadi seorang multikulturalis. Prinsip keduanya tidak saling meniadakan, melainkan dalam konsisi tertentu liberalisme mengakui klaim-klaim kelompok. Memang hubungan keduanya sulit dipertemukan namun bukan berarti adalah sesuatu yang mustahil. Tipe ini, dalam pandang Joshua Seth Crites (2007), diwakili Charles Taylor sebagai liberalis sekaligus multikulturalis.

Dalam artikelnya berjudul *The politics of Recognition* (1992), Taylor ingin mempertemukan tuntutan liberalisme tradisional yang menuntut penghargaan yang sama bagi semua individu dengan pengakuan terhadap perbedaan. Dia menawarkan solusi agar liberalisme mengadopsi versi politik *equal respect* yang lebih ramah untuk menghindari homogenisasi sambil tetap mempertahankan prinsip dasar liberal. Taylor mengusulkan agar bukan lagi model liberalism prosedural tetapi disusun berdasarkan pandangan mengenai apa yang membuat hidup ini baik, sehingga bisa menempatkan integritas kebudayaan-kebudayaan dalam posisi penting.

Menurut Joshua, upaya Taylor ini lemah karena ikhtiarnya membangun keseimbangan antara hak individu dan integritas budaya terbentur oleh dilemma: bagaimana menentukan pandangan hidup “baik”, lalu budaya mana yang bisa dianggap “bernilai-penting”? Padahal untuk menilai, atau kesesuaian multikulturalisme dengan liberalisme sangat tergantung pada studi mengenai kebernilaian kebudayaan itu, sehingga keluar dari subyektivisme yang ada.

Ketiga adalah *liberal anti-multiculturalism*. Tipe ini menolak anggapan bahwa liberalisme sesuai dengan multikulturalisme, keduanya sama sekali mustahil dipertemukan. Pemikir dalam kategori ini adalah Brian Barry. Dalam bukunya *Culture and Equality* (2001) Barry secara tegas menyatakan bahwa semua bentuk politik perbedaan atau politik multikulturalisme adalah problematika lantaran para pendukung teori ini mengandaikan ruang pengakuan.

Dalam ide-ide liberalisme Pencerahan, Barry menyatakan, hanya ada satu status kewarganegaraan, yaitu setara, tidak ada beda derajat atau kasta. Semua warganegara bisa menikmati hak-hak politik dan hukum yang sama, tanpa diskriminasi. Hak-hak yang diterapkan pada semua individu warganegara tanpa hak khusus atau kekurangan yang ada atas dasar keanggotaan kepentingan kelompok.

Bagi Barry, kesetaraan (*equality*) menjadi prinsip kunci liberalisme, yaitu dengan mengedepankan perlakuan sama pada setiap orang tanpa memandang keanggotaan dalam kelompok agama maupun kelompok budaya. Pada level politik, Barry konsisten menyongkong gagasan negara liberal yang memisahkan agama dari persoalan kenegaraan. Bagi Barry dengan pemisahan inilah negara bisa bersikap netral, dalam arti memperlakukan semua penganut agama dan kebudayaan secara sama.

Terakhir keempat, *liberal political multiculturalism* adalah mereka yang meyakini bahwa liberalisme tradisional tidak mampu menjawab problem multikulturalisme, kecuali bila beberapa doktrin liberalisme itu direvisi. Chandran Kukathas salah satu pendukung dari tipe ini.

Berbeda dengan Kymlicka dan Barry yang menawarkan nilai substantif

liberalism, yaitu otonomi individu bagi kymlicka dan kesetaraan bagi Barry dalam menjawab masalah kemajemukan budaya, Kukathas mengembangkan versi ultra minimalis liberalisme politik yang mampu menjamin kohesi dan koeksistensi damai antar beragam kelompok yang berbeda keyakinan dan pandangan hidupnya.

Kukathas (2002) mengajukan prinsip toleransi untuk menjamin unifikasi warga ke dalam seperangkat doktrin dan nilai komprehensif (*comprehensive doctrines*) ala Rawls, baik atas nama otonomi, kesetaraan, maupun nilai budaya tertentu. Dari sini pula tipe negara liberal Kukathas bisa dipahami, yakni yang memungkinkan ruang minimal untuk berdialog antar kelompok berbeda-beda dalam Negara sehingga mereka bisa duduk bersama membicarakan titik-temu kepentingannya secara damai.

Multikulturalisme sebagai Proses *Nation-State Building*

Diskusi atau perdebatan di atas terus mengundang masalah lanjutan, yaitu berkaitan mis-interpretasi mengenai peran bahasa dan identitas etnik-budaya di dalam negara liberal dan tuntutan negara terhadap kelompok minoritas. Bahkan kebanyakan kaum liberal berasumsi bahwa negara haruslah bersifat netral di hadapan komunitas-komunitas agama, termasuk kebudayaan. Hal ini hanya dimungkinkan bila ada pemisah tegas antara bidang yang ditangani Negara dan bidang agama dan kebudayaan.

Sedangkan pada ruang agama dan kebudayaan, bagi liberalisme haruslah diprivatisasi, yakni tidak menjadi urusan negara liberal. Sebagaimana tidak ada agama resmi yang disokong Negara, demikian pula terhadap kebudayaan. Tidak ada budaya resmi dengan *privilege public* tertentu. Negara tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan kelompok-kelompok minoritas budaya, semua warga negara bebas menganut dan mengembangkan kebudayaannya. Sehingga warga, baik perorangan atau kelompok, dalam kehidupannya tidak diistimewakan satu di atas yang lain oleh negara baik atas nama agama atau budaya manapun di atas yang lain.

William Pfaff (2010), misalnya, menyatakan bahwa pemisahan Negara dan kebudayaan mempresentasikan perbedaan antara *civic nations* yang liberal dan *ethnic nation* yang liberal. Bila *ethnic nations* berkepentingan aktif memproduksi budaya dan identitas pertikular, maka *civic nations* mendefinisikan keanggotaan nasional atas dasar komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan keadilan.

Sisi lain, para pembela hak minoritas budaya menolak netralitas Negara. Taylor, misalnya dalam *the Politics of Recognition* amat berkeberatan dengan pandangan bahwa liberalisme yang buta perbedaan itu diberlakukan dalam Negara yang netral budaya. Dia menyatakan bahwa liberalisme bukanlah sebuah landasan perjumpaan yang mungkin untuk semua kebudayaan, melainkan sebuah ekspresi politik dari satu deret kebudayaan, dan benar-benar tidak kompatibel dengan deret kebudayaan yang lain. Pfaff menegaskan bahwa liberalisme adalah suatu hasil pertumbuhan kristianitas, adalah juga sebuah keyakinan yang diperjuangkan (*a fighting creed*).

Senada dengan Taylor, Kymlicka juga menolak ide negara yang netral secara etnokultural itu. Dia menegaskan bahwa model agama adalah mungkin tidak bisa diterapkan pada hubungan antara negara dan kelompok-kelompok etnobudaya, atau mungkin saja Negara tidak memiliki agama resmi, termasuk tidak membangun lembaga publik dalam suatu bahasa partikular karena secara nyata akan mengistimewakan penutur dari bahasa satu dan merugikan penutur dari bahasa yang lain.

Tetapi dalam perspektif eksistensi negara-bangsa, jelas Kymlicka, negara secara institusi adalah produk kebijakan *nation-building* yang diadopsi untuk mempromosikan dan membangun satu kesepakatan bahasa, budaya, dan rasa keanggotaan nasional bersama. Walaupun tujuannya amat beragam, mulai demi terciptanya intergrasi sosial, ekonomi hingga membangun identitas nasional. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat, bahwa integrasi nasional adalah bagian dari proyek *nation-building* yang dijalankan dalam semua demokrasi liberalnya.

Proses-proses sosial politik dalam gagasan multikulturalisme seringkali menomorsatukan anggota mayoritas budaya dan merugikan yang lain, mengingat terjadinya dominasi nilai serta adanya kepentingan kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Pada tahap ini Kymlicka mengingatkan bahwa model negara netral harus digantikan dengan model negara *nation-building* yang sensitif dan responsif terhadap hak minoritas. Dalam konteks inilah turunan dari perdebatan yang ada hadir dan mempertanyakan, apakah upaya mayoritas dalam proses *nation-building* bisa jadi menciptakan ketidakadilan bagi minoritas? Lalu apakah hak-hak minoritas itu membantu tumbuhnya perlawanan terhadap ketidakadilan?

Perbedaan pandangan dalam tahap perdebatan di atas nampak bahwa wacana multikulturalisme menempatkan isu kebudayaan dan perbedaan budaya ke dalam inti masalah. Asumsi para filosof mengenai manusia dan tempatnya dalam kebudayaan serta nilai perbedaan budaya itupun pada akhirnya amat menentukan rumusan teoritis mereka dalam menjawab aneka problem multikulturalisme, yakni posisi negara-warganegara, individualisme-komunalisme, universalisme-partikularisme.

Kaum komunitarian, misalnya, yang posisi ideologis mereka menekankan nilai bersama komunitas, yaitu otentisitas dan identitas individu dalam kelompok, telah merekomendasikan solusi yang berbeda terhadap problem multikultural. Demikian pula kaum liberal yang lebih memprioritaskan ekonomi dan kebebasan individu.

Hal yang sama rupanya juga dialami dalam internal kaum liberal sendiri. Mereka saling bertentangan satu sama lain, baik dalam meletakkan bentuk liberalisme mana yang lebih prioritas untuk menjembatani ruang perbedaan budaya, maupun dalam memberikan rekomendasi etis dan implikasi politisnya dalam penataan sebuah rezim pemerintahan liberal. Apa yang disebut sebagai proyek *nation-building* untuk mengupayakan integrasi warga dalam sebuah negara, sangat ditentukan oleh landasan-landasan apa yang dipakai sebagai prinsip politik integrasi. Dan secara tak terlakkan landasan semacam itu mengandaikan pandangan tertentu mengenai hakikat kebudayaan dan perbedaan budaya dalam

masyarakat yang multikultural tersebut.

Penutup

Dari sketsa perbedaan mengenai multikulturalisme di atas, setidaknya ada dua dilema, kalau bukan bahaya, yang dihadapi oleh teori-teori multikulturalisme dalam memandang kebudayaan dan perbedaan budaya. *Pertama*, pemahaman esensialis terhadap kebudayaan. Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah totalitas tidak berubah dan tidak berinteraksi dengan yang lain. Kebudayaan diandaikan sebagai entitas yang *fixed*, esensi yang tidak berubah dan unit yang berdiri sendiri. Pemahaman esensialis semacam ini mengabaikan bahkan tidak memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam dinamika internal dalam kebudayaan itu sendiri, menghomogenkan, sekaligus memustahilkan dialog antar kebudayaan.

Akibatnya, pandangan semacam ini menghasilkan apa yang disebut Bhikhu Parekh (2000) sebagai pengetnisan budaya (*ethnicization of culture*), atau jatuh pada pengelompokan keras terhadap komunitas berdasarkan *liberal* dan *non-liberal*, atau memancing terjadinya pengerasan agama seperti puritanisme atau radikalisme religius.

Namun demikian, di pihak lain, nampaknya juga sulit dimungkiri bahwa esensialisme budaya menjadi alat politik penting bagi minoritas etnik dan budaya untuk memperoleh pengakuan. Esensialisme budaya bisa dipakai sebagai strategi untuk menolak gagasan-gagasan asimilasionisme.

Kedua, klaim universitas nilai dan pemahaman dari perdebatan multikulturalisme di atas secara eksplisit terlihat jelas bagaimana masing-masing pemikir liberal hendak merumuskan teori untuk mengatasi problem perbedaan budaya atas dasar prinsip-prinsip liberalisme. Pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin problem masyarakat multikultural dengan beragam nilai budaya, keyakinan, dan doktrin filsafat bisa diatasi dengan sebuah doktrin komprehensif? Bagaimana mungkin pula relasi individual anggota kelompok-kelompok minoritas dengan kebudayaan mereka dirumuskan dengan satu cara pandang liberal?

Nampaknya pertanyaan-pertanyaan semacam ini tak akan berhenti menghantui setiap teoritis politik yang ingin membangun teori multikulturalisme. Dan untuk merumuskan teori multikulturalisme yang responsif dan fair terhadap perbedaan budaya baik yang liberal maupun nonliberal, diperlukan “kerangka teoritis yang mampu mengapresiasi dan mengkomodasi pemahaman yang komprehensif terhadap kebudayaan”. Mungkinkah?

Daftar Pustaka

- Barry, Brian. 2001. *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Crites, Joshua Seth. 2007. *Liberalism and Multiculturalism: A Philosophical Dilemma*. Dissertation. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University. <https://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-07122007-194708/unrestricted/CombinedDiss.pdf>
- Kukathas, Chandran. 2002. Multiculturalism as Fairness: Will Kymlicka's Multicultural Citizenship. *Journal of Political Philosophy* 5(4):406-427. DOI: [10.1111/1467-9760.00041](https://doi.org/10.1111/1467-9760.00041)
- Kymlicka, Will. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pfaff, William. 2010. *The Irony Of Manifest Destiny: The Tragedy of American Foreign Policy*. New York: Walker and Company.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Sandel, Michael J. 1982. [*Liberalism and the Limits of Justice*](#). Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, Charles. 1994. "The Politics of Recognition". Dalam Amy Gutman (ed.) *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



Pedoman Penulisan

Naskah artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan panjang 5000-8000 kata. Lebih dari 8000 kata ditoleransi dengan catatan bahwa kelebihan tersebut sepadan dengan data, informasi, serta analisis dan diskusi yang dikerjakan. Naskah merupakan hasil penelitian maupun refleksi kritis atas sebuah pemikiran, teori, atau metodologi dalam sosiologi atau ilmu sosial secara umum. Penting diingat bahwa naskah yang diajukan tidak tengah dalam proses pengajuan atau dalam proses telaah (*review*) di jurnal lain. Pengajuan naskah artikel dilakukan melalui menu *submission* (pengajuan) di website <http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima>.

Naskah ditulis dengan menggunakan font Book Antiqua pada program Microsoft Word, dengan ekstensi .doc, .docx, atau .rtf. Sistem penulisan secara umum adalah sebagai berikut:

Judul

Judul merefleksikan isi tulisan, singkat, padat dan diupayakan menarik minat pembaca. Font sebesar 20 poin, dengan huruf kapital di depan setiap kata (*Capitalized Each Word*) kecuali kata sambung. Panjang judul tidak lebih dari 10 kata. Hindari menggunakan tanda kurung (...) dalam judul.

Nama dan identitas penulis

Nama lengkap penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai keterangan institusi dan alamat email.

Abstrak dan kata kunci

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan panjang antara 150-250 kata. Abstrak seutuhnya ditulis dalam bentuk naratif memuat kajian, tujuan penelitian, metodologi, temuan, dan argumentasi. Kata kunci maksimal terdiri atas 6 (enam) kata/frasa.

Tubuh artikel

Tubuh artikel ditulis dengan ukuran huruf 11 poin, kecuali untuk sub judul (13 poin) dan catatan kaki (10 poin). Setiap awal paragraf ditulis menjorok ke dalam sepanjang 1 cm. Penggunaan kata-kata asing dituliskan secara miring (*italic*). Tubuh artikel memuat empat komponen pokok meliputi (1) pendahuluan, (2) metode/cara kerja, (3) analisis dan diskusi, dan (4) kesimpulan.

Catatan kaki

Catatan kaki dituliskan hanya jika diperlukan, yakni untuk memberikan keterangan tambahan atas suatu hal spesifik yang tidak sinambung secara langsung bila diletakkan sebagai bagian tubuh artikel. Hindari menggunakan catatan kaki jika berkenaan dengan sumber rujukan teoritis atau sumber data primer.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis dengan mengikuti standar format [ASA \(American Sociological Association\)](#). Format ASA juga berlaku dalam penulisan kutipan di tubuh artikel, termasuk

catatan perut dan catatan kaki (*note, footnote*).

Berikut ini adalah berupa contoh penulisan isi Daftar Pustaka:

Andreassen A., Bard. 2007. "Human Rights and Legal Empowerment of the Poor", *Extreme Poverty and Human Rights Expert Seminar*, Geneva 23-24 February 2007, Norwegian Centre for Human rights, University of Oslo.

Fatoni, Muhammad Sulton. 2015. *Kapital Sosial Pesantren (Studi Tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Geertz, Clifford. 1965. "Religion: Anthropological Study", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*. London: Collier-Macmillan Publishers.

Jones, Bobby L., Daniel S. Nagin, dan Kathryn Roeder. 2001. "A SAS Procedure Based on Mixture Models for Estimating Developmental Trajectories." *Sociological Methods and Research* 29 (3):374-93. Diakses pada 26 April 2005 (<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124101029003005>).

Kukathas, Chandran. 2002. "Multiculturalism as Fairness: Will Kymlicka's Multicultural Citizenship." *Journal of Political Philosophy* 5(4):406-427. Diakses pada 27 Mei 2019. (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00041>)

Keterangan lebih rinci terkait ketentuan penulisan dapat diperiksa dalam [Template Artikel MJPRS](#).





UNUSIA

LABORATORIUM
SOSIOLOGI

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI